






**UNIVERSITAS ISLAM MADURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Alamat: Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp (0324) 321783, Fax. 0324 321783 Pamekasan 69351  
 Website : <http://www.fhuim.ac.id> e-mail : [fhuimadura@gmail.com](mailto:fhuimadura@gmail.com)

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
Cyber Law	MKP009	2 SKS	Genap	01 Februari 2023
Otorisasi	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas		
	 Hanafi, S.H., M.H	 Ach. Khoiri, M.Pd		
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah</b>			
	CPSA	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		
	CPSB	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	CPKKA	Konsep teoritis secara mendalam tentang: (1) norma, keadilan, dan kebenaran; dan (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, hukum Anglo Saxon, dan hukum adat;		
	CPKKB	Konsep teoritis secara mendalam tentang sejarah, sistem, dan tata hukum nasional Indonesia;		
	CPKUA	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan fakta dan hasil analisis;		
	CPKUB	Mampu melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk advokasi masyarakat;		
	<b>CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)</b>			
	CPMK1	Mampu menjelaskan pengertian ruang maya (Cyberspace), kegiatan manusia di Cyberspace, dan etika kegiatan manusia di ruang publik menurut islam		
CPMK2	Mampu menjelaskan Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Hukum Siber (Cyberlaw) dan Ruang Lingkup Cyberlaw			

	CPMK3	Mampu mengidentifikasi dan menjabarkan ketentuan-ketentuan pokok dalam Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional
	CPMK4	Mampu menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional
	CPMK5	Mampu menjelaskan teori tentang Yurisdiksi dan Penyelesaian Sengketa
	CPMK6	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)
	CPMK7	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce
	CPMK8	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce
<b>Diskripsi Singkat MK</b>		Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian ruang maya (cyberspace) dan kegiatan manusia di cyberspace, konsep-konsep dasar Hukum Siber (cyberlaw), sumber-sumber hukum siber, aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan internet, dan bentuk-bentuk kejahatan di cyberspace serta mekanisme penyelesaian hukum terhadap kejahatan di cyberspace, termasuk aspek keislaman yang relevan.
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		<p>Pertemuan 1 : Pengantar Umum</p> <p>Pertemuan 2 : Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Hukum Siber (Cyberlaw)</p> <p>Pertemuan 3 : Ruang Lingkup Cyberlaw</p> <p>Pertemuan 4 : Sumber-Sumber Hukum Siber</p> <p>Pertemuan 5 : Pengertian Yurisdiksi dan Penerapan Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan Manusia di cyberspace</p> <p>Pertemuan 6 : Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)</p> <p>Pertemuan 7 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce</p> <p>Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)</p> <p>Pertemuan 9 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce</p> <p>Pertemuan 10 : Bentuk-Bentuk Kejahatan di cyberspace serta mekanisme penyelesaiannya</p> <p>Pertemuan 11 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce</p> <p>Pertemuan 12 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce</p> <p>Pertemuan 13 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce</p> <p>Pertemuan 14 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce</p> <p>Pertemuan 15 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce</p> <p>Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)</p>
<b>Daftar Referensi</b>		<p><b>Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad M Ramli (2010), Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung.</li> <li>Dhanang Widijawan (2017), E-Logistics Contract, Keni Media, Bandung.</li> </ol>

	<p>3. Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo (2005), <i>Bisnis E-Commerce, studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.</p> <p>4. Edmon Makarim (2004), <i>Kompilasi Hukum Telematika</i>, Raja Grafindo Persada, Jakarta.</p> <p>5. Agus Raharjo (2002), <i>Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung.</p> <p>6. Abu Bakar Munir (1999), <i>Cyber Law: Policies and Challenges</i>, Butterworths Asia, Singapore.</p> <p><b>Pendukung:</b></p> <p>1. Shinta Dewi (2009), <i>Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional</i>, Widya Padjadjaran, Bandung.</p> <p>2. Hill (2002), <i>Mc. Grow, Cyberlaw and E-Commerce</i>, New York.</p>	
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Perangkat lunak:</b>	<b>Perangkat keras :</b>
	Google Meet, Classroom, Zoom dan Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, White Board, dan buku Refrensi
<b>Nama Dosen Pengampu</b>	<b>Hanafi, SH., MH.</b> NIDN. 070803871	
<b>Mata kuliah prasyarat (Jikaada)</b>	Hukum Pidana, Hukum Perdata dan ICT	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu menjelaskan pengertian ruang maya (Cyberspace), kegiatan manusia di Cyberspace, dan etika kegiatan manusia di ruang publik menurut islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Umum</li> <li>2. Pengertian Ruang Maya (Cyberspace)</li> <li>3. Kegiatan Manusia di Cyberspace</li> <li>4. Etika Kegiatan Manusia di Ruang Publik Menurut Islam</li> </ol>	Kuliah, pembelajaran kooperatif	TM: 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyimak dan mencatat materi perkuliahan</li> <li>• Meringkas bab pengertian ruang maya (Cyberspace) dan kegiatan manusia di Cyberspace dalam buku referensi utama</li> <li>• Membaca referensi utama tentang pengertian ruang maya (Cyberspace) dan kegiatan manusia di Cyberspace</li> <li>• Mengkaji etika kegiatan manusia di ruang publik menurut Islam</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Untuk kerja (Tugas 1) <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar.	10%
2	Mampu menjelaskan Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Hukum Siber (Cyberlaw) dan Ruang Lingkup Cyberlaw	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Hukum Siber (Cyberlaw)</li> <li>2. Ruang Lingkup Cyberlaw</li> </ol>	Kuliah, pembelajaran E-Learning	TM: 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji modul/materi tentang Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Hukum Siber (Cyberlaw) dan Ruang Lingkup</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Partisipasi, untuk kerja (Tugas 2) <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Tingkat Partisipasi pada pembelajaran E-Learning	15%

					<p>Cyberlaw</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti Forum Diskusi</li> <li>• Memberikan contoh ruang lingkup Cyberlaw</li> <li>• Menjawab Kuis</li> </ul>			
3	<p>Mampu mengidentifikasi dan menjabarkan ketentuan-ketentuan pokok dalam Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional</li> <li>2. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce</li> <li>3. WTO Declaration on Global Electronic Commerce</li> <li>4. WIPO Internet Treaties</li> </ol>	<p>Kuliah, diskusi</p>	<p><b>TM:</b> 8x 50 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji secara umum Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional</li> <li>• Mendiskusikan secara berkelompok beberapa ketentuan dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce; WTO Declaration on Global Electronic Commerce; dan WIPO Internet Treaties</li> <li>• Membaca ulang ketentuan-ketentuan dalam instrumen hukum terkait</li> </ul>	<p><b>Kriteria:</b> Partisipasi (Tugas 3)</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> Rubrik</p>	<p>Tingkat Partisipasi pada diskusi kelompok</p>	<p>15%</p>
4	<p>Mampu mengidentifikasi dan menjabarkan ketentuan-ketentuan pokok dalam Sumber-Sumber</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional</li> <li>2. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce</li> </ol>	<p>Kuliah, diskusi</p>	<p><b>TM:</b> 2 x 50 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji secara umum Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional</li> <li>• Mendiskusikan secara</li> </ul>	<p><b>Kriteria:</b> partisipasi</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> Rubrik</p>	<p>Tingkat Partisipasi pada diskusi kelompok</p>	<p>15%</p>

	Hukum Siber Internasional Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional	3. WTO Declaration on Global Electronic Commerce 4. WIPO Internet Treaties			berkelompok beberapa ketentuan dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce; WTO Declaration on Global Electronic Commerce; dan WIPO Internet Treaties • Membaca ulang ketentuan-ketentuan dalam instrumen hukum terkait			
5	Mampu menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional	1. Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional: 2. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kuliah, diskusi	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji secara umum Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional</li> <li>• Mendiskusikan secara berkelompok beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>• Membaca ulang ketentuan-</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Partisipasi (Tugas 4)  <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Tingkat Partisipasi pada diskusi kelompok	15%

					ketentuan dalam instrumen hukum terkait			
6	Mampu menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional:</li> <li>2. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ol>	Kuliah, diskusi	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji secara umum Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional</li> <li>• Mendiskusikan secara berkelompok beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>• Membaca ulang ketentuan-ketentuan dalam instrumen hukum terkait</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Partisipasi  <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Tingkat Partisipasi pada diskusi kelompok	15%
7	Mampu menjelaskan teori tentang Yurisdiksi dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Yurisdiksi dan Beberapa Teori tentang Yurisdiksi dalam Hukum Internasional</li> <li>2. Penerapan Yurisdiksi Teritorial dan Yurisdiksi Personal dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan Manusia di Ruang</li> </ol>	Kuliah, E-Learning	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji modul/materi tentang Pengertian Yurisdiksi dan Beberapa Teori tentang Yurisdiksi dalam Hukum Internasional</li> <li>• Mengkaji modul/materi tentang Penerapan</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Partisipasi, untuk kerja (Tugas 5)  <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Tingkat Partisipasi pada pembelajaran E-Learning	15%

		Maya			<p>Yurisdiksi Teritorial dan Yurisdiksi Personal dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan Manusia di Ruang Maya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti Forum Diskusi</li> <li>• Memberikan contoh kasus tentang Penerapan Yurisdiksi Teritorial dan Yurisdiksi Personal dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan Manusia di Ruang Maya</li> <li>• Menjawab Kuis</li> </ul>			
8	<b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>							
9	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)	Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)	Kuliah, pembelajaran kooperatif	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyimak dan mencatat materi perkuliahan</li> <li>• Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (ECommerce) dalam buku referensi utama</li> <li>• Membaca referensi utama tentang</li> </ul>	<p><b>Kriteria:</b> Untuk kerja (Tugas 6)</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> Rubrik</p>	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%



					Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (ECommerce)			
10	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)	Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)	Kuliah, pembelajaran kooperatif	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyimak dan mencatat materi perkuliahan</li> <li>• Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (ECommerce) dalam buku referensi utama</li> <li>• Membaca referensi utama tentang Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (ECommerce)</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Untuk kerja  <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%
11	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce	Kuliah, pembelajaran kooperatif	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyimak dan mencatat materi perkuliahan</li> <li>• Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce dari buku referensi utama</li> <li>• Membaca referensi utama tentang</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> untuk kerja (Tugas 7)  <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%

					Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce			
12	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce	Ceramah, diskusi, tanya jawab	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyimak dan mencatat materi perkuliahan</li> <li>• Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce dari buku referensi utama</li> <li>• Membaca referensi utama tentang Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> untuk kerja  <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%
13	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Kuliah, pembelajaran kooperatif	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyimak dan mencatat materi perkuliahan</li> <li>• Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce dari buku referensi utama</li> <li>• Membaca referensi utama tentang</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> untuk kerja (Tugas 8)  <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%

					Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce			
14	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Kuliah, pembelajaran kooperatif	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyimak dan mencatat materi perkuliahan</li> <li>• Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce dari buku referensi utama</li> <li>• Membaca referensi utama tentang Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> untuk kerja  <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%
15	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Kuliah, pembelajaran kooperatif	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyimak dan mencatat materi perkuliahan</li> <li>• Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce dari buku referensi utama</li> <li>• Membaca referensi utama tentang</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> untuk kerja  <b>Bentuk non-test:</b> Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%

					Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E- Commerce			
16	<b>Ujian Akhir Semester (UAS)</b>							